

BAB IV

PUNUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap permohonan pengajuan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terkait peninjauan kembali merupakan putusan bersifat final dan mengikat yang harus dipatuhi oleh siapapun, tanpa terkecuali oleh Mahkamah Agung. Namun, dalam prakteknya Mahkamah Agung sama sekali tidak mempedomani putusan ini dalam menangani perkara peninjauan kembali dengan membatasi pengajuan permohonan PK hanya dapat dilakukan sekali saja melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2014.
2. Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Agung menimbulkan akibat hukum yaitu ketidak pastian hukum. Sebab SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi PK yang hanya dapat dilakukan satu kali adalah inskonstitusional karena tidak memiliki payung hukum serta bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam hali ini, MA telah melanggar hukum karena menihilkan MK secara kelembagaan. Tidak ada tindakan dari lembaga negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi, dan putusan MK merupakan putusan yang berdasarkan tafsir konstitusi, dan itu artinya pengabaian putusan MK oleh

MA dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 adalah pelanggaran terhadap UUD 1945.

B. Saran

Setelah dilakukan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa, pengabaian Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 oleh MA menimbulkan akibat hukum berupa ketidak pastian hukum, maka disarankan sebagai berikut:

1. MA hendaknya mematuhi Putusan MK No. 34/PUU-XI/2012 seperti halnya MA patuh terhadap undang-undang, sebab Putusan MK merupakan putusan yang berdasarkan tafsir UUD 1945. Oleh sebab itu, MA harus mencabut SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, sebab SEMA tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.
2. MA hendaknya memandang Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 sebagai *lex posterior derogat legi priori* dan *lex superior derogat legi inferiori*. Menurut asas *lex posterior derogat legi priori*, dalam hirarki peraturan yang sama, bila terjadi polemik maka peraturan yang terbaru yang digunakan. Sedangkan *lex superior derogat legi inferiori* menentukan bahwa peraturan yang lebih tinggilah yang dimenangkan. Jika berpedoman kepada asas ini, dalam konteks pertentangan Putusan MK dengan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka yang digunakan adalah asas *lex posterior derogat legi priori*. Dalam konteks ini, Putusan MK No. 34/PUU-

XI/2013 merupakan aturan hukum terbaru dan sekali gus mengesampingkan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Kemudian sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Putusan MK juga berperan sebagai aturan hukum yang lebih tinggi yang mengesampingkan SEMA Nomor 7 tahun 2014, sebab Putusan MK merupakan putusan berdasarkan tafsir dari UUD 1945, sejatinya tidak ada alasan untuk tidak dipatuhi.

